



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2023/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Ngatimin, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saparjan, S.H.,LLM, dan NURHASAN,S.H Advokat yang berkantor di Modalan Rt 01 Banguntapan Bantul Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register :469/SKPDt/2023/PN.Btl pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ny.Moh Santo Wiharjo Al.Painem, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Sapto Wasgito, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Sumiarsih, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;

Sumari, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Zainuri, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat V**;

Sri Sumiarti, bertempat tinggal di Karangnom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat VI**;

**Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliwati, bertempat tinggal di Karanganom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat VII**;

Siti Nuryati, bertempat tinggal di Karanganom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat VIII**;

Sapti Utami, bertempat tinggal di Karanganom 001/000 Sitimulyo Piyungan Bantul, Sitimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muh Yusron Rusdiyono, S.H.,M.SI, Tito Prayogi,S.H.I,S.H,M.H, dan Kharis Mudakir,S.H.I,M.H.I, Advokat berkantor pada kantor Legal And Syariah Consulting Muh Yusron Rusdiyono dan rekan beralamat di Sribit Lor No.13 RT.06 RW.13 Sendangtirto,Berbah, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah register perkara nomor 135/Pdt.G/2023/PN.Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Objek Sengketa : Sebidang tanah dengan Surat Persil tanah Leter C, No. 401, Terletak di Karanganom Rt.001/ 000 Sitimulyo Piyungan Bantul.
2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Ahli waris sesuai dengan alat bukti Surat penetapan Ahli Waris yang di Keluarkan Pengadilan Agama Bantul No. 260/Pdt/2022/PA Btl tanggal 26 september 2022

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem Ibu dari Penggugat memiliki sebidang tanah dengan nomor surat leter C no. 401 Di desa Karanganom Sitimulyo Piyungan Bantul.
2. Bahwa Tanah dengan Surat Leter C no. 401 Tersebut adalah milik Ahli waris dari almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem dalam hal ini adalah **penggugat** Yang di kuatkan dengan surat Penetapan Ahli waris Oleh Pengadilan Agama No.260/Pdt.P/2022/PA.Btl tanggal 26 september 2022.
3. Bahwa tanah dengan surat Leter C no.401 tersebut sejak tahun 1980 di kuasai oleh sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya hingga saat ini.
4. Bahwa pada tanggal 18 mei 1998 Alm. MOH SANTO WIHARDJO memberikan surat akta jual beli no.16 tanggal 18 mei 1998 oleh Notaris Daliso Rudianto SH untuk di tanda tangani oleh Penggugat akan tetapi **di tolak** karena baik atas nama leter C 401 atau ahli warisnya tidak merasa menjual kepada Alm. MOH SANTO WIHARDJO ,dengan obyek tanah surat leter C no .410 Akan tetapi yang di kuasai obyek tanah surat Leter C no.401.
5. Bahwa penggugat telah meminta dengan musyawarah serta mediasi dan telah di somasi sebanyak 3 kali akan tetapi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan obyek tanah tersebut kepada penggugat..
6. Bahwa ahli waris pemilik tanah surat leter C no. 401 menggugat dan meminta kembali tanah milik almarhumah Mangunwiyardjo al. Ngadinem untuk di kembalikan kepada penggugat selaku ahli waris yang sah.
7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1980 maka

**Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan dali-dalil yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat.
3. Menyatakan bahwa tanah beserta tanam tumbuh di atasnya yang menjadi Sengketa, adalah hak milik yang sah dari penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah milik penggugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian selama 43 tahun sejumlah Rp.3.000.000,- / tahun di ambil rata-rata total Rp.129.000.000,- (seratus duapuluh Sembilan juta rupiah) (iutyvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Atas perhatian dan pengabulannya,

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



dihaturkan terima kasih. Demikian gugatan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gatot Raharjo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat, memberikan jawaban tanggal 22 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

Bahwa terhadap Permohonan gugatan, PARA TERGUGAT menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan gugatan Tidak Cermat/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa surat PENGGUGAT tertanggal 1 Desember 2023 diberi judul/title Permohonan gugatan, namun posita surat tersebut mendalilkan/menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian pada bagian petitum meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat. Sedemikian Permohonan gugatan PENGGUGAT adalah rancu, tidak jelas, dan kabur karena tidak ada keselarasan antara title surat dengan posita dan petitum.
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan Objek Sengketa secara lengkap. Tentang Objek Sengketa, sebagaimana keterangan Objek Sengketa oleh PENGGUGAT pada lembar kedua Permohonan gugatan, PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah sebidang tanah dengan surat Persil tanah Leter C, No. 401, terletak di

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Karanganom Rt. 001/000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul. PENGGUGAT tidak menyebutkan luas serta batas-batas Objek Sengketa, tidak menyebutkan Objek Sengketa tercatat pada persil nomor berapa dalam Letter C tersebut, dan tidak menyebutkan pemilik Letter C No. 401. Sedemikian Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas yang karenanya Permohonan gugatan *Obscur Libel*.

- c. Bahwa PENGGUGAT tidak memposisikan masing-masing persona yang digugat ke dalam kedudukan tiap-tiap persona menjadi tergugat nomor berapa. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan pada posisi masing-masing tergugat berhubungan dengan perbuatan siapa yang telah merugikan PENGGUGAT.
- d. Bahwa setelah menyebut sembilan nama persona yang digugat, yang menurut PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Alm. Moh Santo Wihardjo, PENGGUGAT menulis '*Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT*'. Penulisan yang demikian itu menjadikan Permohonan gugatan menjadi rancu, tidak jelas, dan kabur karena kata "TERGUGAT" adalah bentuk tunggal yang tidak dapat digunakan untuk menunjuk sembilan persona (jamak) yang digugat oleh PENGGUGAT. Selanjutnya, Jika penggunaan kata tunggal "TERGUGAT" dimaksudkan karena PENGGUGAT hanya menggugat satu orang saja, mengapa pada bagian itu PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap sembilan persona (jamak) yang menurut PENGGUGAT merupakan ahli waris Alm. Moh Santo Wihardjo dan persona nomor berapa yang diposisikan oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT tersebut. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscur Libel*.
- e. Bahwa pada halaman pertama Permohonan gugatan, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo dan kemudian menuliskan nama-nama beserta alamat masing-masing persona yang digugat yang seluruhnya berjumlah sembilan persona. Bahwa dari sembilan nama yang disebutkan/digugat oleh PENGGUGAT nyatanya hanya ada empat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo, yakni Ny. Painem, Sapto Wasgito, Sumari, dan Sapti Utami; Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscur Libel*.

**Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



- f. Bahwa pada paragraf ketiga halaman pertama Permohonan gugatan, PENGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo. Kemudian pada Posita 3 Permohonan gugatan, PENGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa tanah dengan surat Leter C no.401 tersebut sejak tahun 1980 di kuasai oleh sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya hingga saat ini."(garis bawah oleh PARA TERGUGAT);

Bahwa pernyataan-pernyataan PENGUGAT di atas menjadikan Permohonan gugatan rancu, tidak jelas, dan kabur karena yang digugat oleh PENGUGAT bukan pihak yang menguasai tanah melainkan persona-persona yang diklaim PENGUGAT sebagai ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin e di atas, dari sembilan persona yang digugat oleh PENGUGAT pun ternyata hanya empat orang yang merupakan ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo karena Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Berdasarkan Posita 3 Permohonan gugatan, yang menguasai tanah sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscuur Libel*.

- g. Bahwa Posita 7 Permohonan gugatan pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menguasai Objek Sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, namun PENGUGAT tidak menyebutkan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscuur Libel*.

2. Permohonan gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pada Posita 4 Permohonan gugatan, PENGUGAT menyebut adanya surat akta jual beli no.16 tanggal 18 Mei 1998 oleh Notaris DALISO RUDIANTO SH. Bahwa membaca muatan Posita 4 Permohonan gugatan, akta jual beli tersebut adalah akta jual beli Objek Sengketa antara Moh Santo Wihardjo dengan penjual yang namanya tidak disebutkan oleh PENGUGAT. Bahwa karena dalam Permohonan gugatan PENGUGAT menyebut adanya surat akta jual beli no.16 tanggal 18 Mei 1998 oleh Notaris DALISO RUDIANTO SH, maka seharusnya PENGUGAT menjadikan pihak notaris sebagai pihak di dalam Permohonan gugatan. Sedemikian Permohonan gugatan kurang pihak.

**Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



3. Permohonan gugatan *Error In Persona*

- a. Bahwa PENGGUGAT pada Posita 3 Permohonan gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa tanah dengan surat Leter C no.401 tersebut sejak tahun 1980 di kuasai oleh sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya hingga saat ini."

Berdasarkan dalil tersebut, dapat diketahui bahwa yang menguasai tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT mulai sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah:

1. Almarhum MOH SANTO WIHARDJO; atau
2. Orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari Almarhum MOH SANTO WIHARDJO.

Sedemikian, seharusnya yang diposisikan sebagai tergugat oleh PENGGUGAT adalah sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau orang lain yang bukan ahli warisnya. PENGGUGAT seharusnya tidak menggugat Ny. PAINEM, SAPTO WASGITO, SUMARI, SAPTI UTAMI karena kesemuanya merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo. Sedemikian Permohonan gugatan *error in persona*.

- b. Bahwa pada paragraf ketiga halaman pertama Permohonan gugatan, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo dan kemudian menuliskan nama-nama beserta alamat masing-masing persona yang digugat yang seluruhnya berjumlah sembilan persona. Bahwa dari sembilan nama yang disebutkan/digugat oleh PENGGUGAT nyatanya hanya ada empat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo, yakni Ny. Painem, Spto Wasgito, Sumari, dan Sapti Utami; Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Sedemikian Permohonan gugatan *error in persona*.

Bahwa berkaitan dengan eksepsi di atas, PARA PENGGUGAT menyampaikan beberapa Yurisprudensi yang relevan dengan itu, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**;

**Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : **“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : **“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”**;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan : **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima ”**;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005, tanggal 27 Februari 2009 yang menyatakan : **“ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/niet ontvenkel ijkverklaard”**;
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : **“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan gugatan yang diajukan PENGGUGAT cacat formil: *Obscur Libel, Plurium Litis Consortium, dan Error In Persona*. Oleh karena itu, Permohonan gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

JAWABAN KONVENSİ

1. Bahwa segala hal yang disampaikan PARA TERGUGAT pada EKSEPSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula, *secara mutatis-mutandis*, di dalam JAWABAN KONVENSİ.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam Permohonan gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa terhadap Posita 1 dan Posita 2 Permohonan gugatan, PARA TERGUGAT menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - 3.1. Ny. Mangunwiyarjo sampai dirinya wafat tidak memiliki anak;



- 3.2. Bahwa PENGGUGAT merupakan keponakan dari Almarhumah Mangunwiyarjo, yakni anak dari saudari kandung Almarhumah Mangunwiyarjo yang bernama Dullah Sayem;
- 3.3. Tanah yang dimaksud PENGGUGAT dalam Posita 1 dan Posita 2 sesungguhnya milik Almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem atau milik PENGGUGAT? Pada Posita 1, PENGGUGAT menyatakan tanah adalah milik Almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem namun kemudian pada Posita 2 PENGGUGAT menyatakan tanah adalah milik PENGGUGAT dengan klaim bahwa dirinya adalah ahli waris dari Almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem. Bahwa berhubungan dengan tanggapan PARA TERGUGAT pada Posita 3.1. di atas, bagaimana bisa PENGGUGAT menyatakan bahwa Almarhumah Mangunwiyarjo al. Ngadinem adalah Ibu PENGGUGAT?;
- 3.4. Klaim PENGGUGAT bahwa tanah dengan surat Surat Letter C No. 401 adalah miliknya merupakan klaim yang tidak berdasar dan asal-asalan sebab luas dan batas-batas tanah tersebut saja nyatanya PENGGUGAT tidak tahu. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak dapat menyebutkan nomor persil tanah tersebut.
4. Bahwa terhadap Posita 3 dan Posita 4 Permohonan gugatan, PARA PENGGUGAT menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa dahulu telah terjadi jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Harjowiyono (pembeli) atas sebidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul dengan total harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang telah dibayar lunas oleh Tuan Harjowiyono kepada dan telah diterima oleh Ny. Mangunwiyarjo, sehingga karenanya semua untung rugi dan tanggung jawab atas tanah tersebut berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya sepenuhnya telah beralih dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Harjowiyono. Bahwa jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Harjowiyono (pembeli) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli tersebut termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97;
- 4.2. Bahwa selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo (penjual) menyatakan memberikan kuasa kepada Tuan Harjowiyono (pembeli) untuk

**Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan semua dan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas tanah objek jual beli tersebut. Demikian itu berdasarkan Akta Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98;

- 4.3. Bahwa pada tahun 1998, Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dan Tuan Harjowiyono (pembeli) membatalkan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97 dan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98. Pembatalan Akta-Akta tersebut termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Pembatalan Akta, No. 15, Tgl. 18 Mei 1998;
- 4.4. Bahwa bertindak sebagai salah satu saksi pembatalan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97 dan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98 adalah Moh. Santo Wihardjo;
- 4.5. Bahwa setelah pembatalan Akta-Akta tersebut di atas selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo melakukan jual beli dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo atas sebidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul; yang tiada lain adalah tanah yang dahulu dijual kepada dan dibeli oleh Tuan Harjowiyono dan telah dibatalkan dengan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Pembatalan Akta, No. 15, Tgl. 18 Mei 1998;
- 4.6. Bahwa harga jual beli yang disepakati oleh Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dan Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) atas jual beli tanah tersebut di atas adalah senilai Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dan jumlah itu telah dibayar lunas dengan tunai dan genap oleh Tuan Moh. Santo Wihardjo kepada dan telah diterima pula secara tunai dan genap oleh Ny. Mangunwiyarjo, sehingga semua untung rugi dan tanggung jawab atas tanah objek jual beli sepenuhnya telah beralih dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo. Bahwa jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli tersebut termaktub dalam Akta Notaris

**Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998;

- 4.7. Bahwa selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo (penjual) menyatakan memberikan kuasa kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) untuk melakukan semua tindakan hukum dengan objek tanah tersebut yang untuk itu Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo memberikan hak dan kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Surat Kuasa, No. 17, Tgl. 18 Mei 1998;
- 4.8. Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas dan terang bahwa dahulu semasa hidupnya Tuan Moh. Santo Wihardjo telah membeli satu bidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan berdasarkan yang termaktub pada Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998, Tuan Moh. Santo Wihardjo telah membayar lunas dengan tunai dan genap kepada serta telah diterima pula dengan tunai dan genap oleh Ny. Mangunwiyarjo sehingga oleh karenanya satu bidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul telah beralih secara sah menjadi milik Tuan Moh. Santo Wihardjo;
- 4.9. Bahwa namun demikian tidak diketahui secara jelas dan pasti apakah tanah yang dimaksud PENGGUGAT sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang sama dengan tanah yang dahulu telah dibeli oleh Moh. Santo Wihardjo tersebut di atas, karena sepengetahuan ahli waris Moh. Santo Wihardjo, dahulu semasa hidupnya Ny. Mangunwiyarjo memiliki beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Karangnom RT 001/000, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
5. Bahwa karena tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo tersebut di atas berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya telah beralih menjadi milik Moh. Santo Wihardjo, sejak setelah terjadinya jual beli, maka kemudian tanah tersebut berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya dikuasai dan dikelola oleh Moh. Santo Wihardjo. Bahwa saat Ny. Mangunwiyarjo masih hidup dan PENGGUGAT pun senyatanya mengetahui bahwa sejak tahun 1998 Moh. Santo Wihardjo telah menguasai dan mengelola tanah tersebut yang terhadap perbuatan Moh. Santo Wihardjo itu tidak pernah

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



dipersoalkan, baik oleh Ny. Mangunwiyarjo maupun oleh PENGGUGAT. Pembiaran tersebut terjadi tentu saja karena kedua-duanya menyadari bahwa tanah milik Ny. Mangunwiyarjo itu melalui jual beli telah menjadi milik Moh. Santo Wihardjo. Sedemikian berdasarkan yang termuat pada Posita ini dan yang telah disampaikan sebelumnya, maka:

5.1 Bahwa penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah sawah tersebut di atas berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang dahulu merupakan milik Ny. Mangunwiyarjo, oleh Moh. Santo Wihardjo dan kemudian oleh ahli warisnya setelah Moh. Santo Wihardjo wafat adalah sah secara hukum, karena melalui jual beli tanah tersebut telah beralih menjadi milik Moh. Santo Wihardjo. Sedemikian, adalah wajar dan beralasan jika ahli waris Moh. Santo Wihardjo tidak bersedia menyerahkannya kepada PENGGUGAT;

5.2 Bahwa penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah sawah tersebut di atas berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang dahulu merupakan milik Ny. Mangunwiyarjo, oleh Moh. Santo Wihardjo dan kemudian oleh ahli warisnya setelah Moh. Santo Wihardjo wafat adalah sah secara hukum, maka baik Moh. Santo Wihardjo maupun ahli warisnya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Ny. Mangunwiyarjo dan/atau PENGGUGAT;

5.3 Bahwa karena penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah sawah tersebut di atas berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang dahulu merupakan milik Ny. Mangunwiyarjo, oleh Moh. Santo Wihardjo dan kemudian oleh ahli warisnya setelah Moh. Santo Wihardjo wafat adalah sah secara hukum, maka baik Moh. Santo Wihardjo maupun ahli warisnya tidak pernah merugikan Ny. Mangunwiyarjo dan/atau PENGGUGAT;

6. Bahwa pada Posita 8 Permohonan gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1980 maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT."(garis bawah oleh PARA TERGUGAT)

Terhadapnya diajukan tanggapan sebagai berikut:

**Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



- 6.1. Kapan ahli waris Moh. Santo Wihardjo menyatakan bahwa penguasaan atas tanah milik Ny. Mangunwiyarjo yang pada tahun 1998 telah dibeli oleh dan sah menjadi milik Moh. Santo Wihardjo adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT?;
- 6.2. Kapan Ny. Mangunwiyarjo, yang diklaim PENGGUGAT adalah ibunya, meninggal dunia? Pertanyaan ini berkaitan dengan waktu peralihan harta seseorang beralih kepada ahli warisnya. Harta seseorang terbuka untuk dialihkan melalui proses waris kepada ahli waris manakala pemiliknya telah wafat. Jika ternyata pada tahun 1980 Ny. Mangunwiyarjo masih hidup, mengapa harta milik Ny. Mangunwiyarjo tersebut harus dikuasai oleh PENGGUGAT?;
- 6.3. Sekali lagi PARA TERGUGAT sampaikan bahwa pada bulan Mei 1998 Moh. Santo Wihardjo telah membeli satu bidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Sejak saat itu, bulan Mei 1998, secara sah tanah tersebut beralih menjadi milik Moh. Santo Wihardjo dan oleh karenanya setelah jual beli tersebut Moh. Santo Wihardjo mulai menguasai dan mengelola tanah tersebut. Sedemikian, atas dasar apa PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT, yang diklaim PENGGUGAT adalah ahli waris Moh. Santo Wihardjo, menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 dan kemudian pada akhir Posita 8 menyatakan *"sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT"* dan pada Petitum 5 pada pokoknya meminta ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian selama 43 (empat puluh tiga) tahun dengan total sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)?
7. PENGGUGAT menyatakan bahwasanya Permohonan gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik; tetapi berdasarkan segala hal yang telah PARA TERGUGAT sampaikan di atas, nyatanya banyak kerancuan. Permohonan gugatan tampak disusun secara tidak cermat dan asal-asalan.

GUGATAN REKONVENSİ

1. Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan PARA TERGUGAT, baik pada EKSEPSI maupun dalam JAWABAN KONVENSİ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam GUGATAN

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI dan sekaligus di dalam GUGATAN REKONVENSI mohon kiranya PENGGUGAT KONVENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan persona-persona di bawah ini:

a. Nama : **Ny. PAINEM**
Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 01 Desember 1945
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Karanganom, RT 001/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI I

b. Nama : **SAPTO WASGITO**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Karanganom, RT 001/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI II

c. Nama : **SUMIYARSIH**
Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 02 November 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Jasem, RT 002/RW --, Kalurahan
Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten
Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI III

d. Nama : **SUMARI**
Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 07 Mei 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Karanganom, RT 001/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI IV

e. Nama : **SRI SUMARTINI**
Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 21 Oktober 1975
Agama : Islam

**Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Karanganom, RT 002/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI V

f. Nama : YANURI

Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 15 Januari 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Karanganom, RT 001/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI VI

g. Nama : ZULIWATI

Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 15 Juli 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Karanganom, RT 002/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI VII

h. Nama : SITI NURYATI

Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 20 Januari 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Karanganom, RT 001/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI VIII

i. Nama : SAPTI UTAMI

Tmpt Tanggal Lahir : Bantul, 28 Juli 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Karanganom, RT 002/RW --,
Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI IX

**Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila PENGGUGAT REKONVENS I sampai dengan PENGGUGAT REKONVENS IX diidentifikasi secara bersama-sama, disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENS I.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENS I adalah segenap ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1. PENGGUGAT REKONVENS I adalah Isteri (janda) dari Almarhum Moh Santo Wihardjo; dan
 - 2.2. PENGGUGAT REKONVENS I II sampai dengan PENGGUGAT REKONVENS IX adalah anak-anak Almarhum Moh Santo Wihardjo.
3. Bahwa Moh Santo Wihardjo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 3 Agustus 2021
4. Bahwa Almarhum Moh Santo Wihardjo semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan PENGGUGAT REKONVENS I yang dari pernikahan itu lahir PENGGUGAT REKONVENS I II sampai dengan PENGGUGAT REKONVENS IX.
5. Bahwa dahulu telah terjadi jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Harjowiyono (pembeli) atas sebidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul dengan total harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang telah dibayar lunas oleh Tuan Harjowiyono kepada dan telah diterima oleh Ny. Mangunwiyarjo, sehingga karenanya semua untung rugi dan tanggung jawab atas tanah tersebut berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya sepenuhnya telah beralih dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Harjowiyono. Bahwa jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Harjowiyono (pembeli) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli tersebut termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97.
6. Bahwa selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo (penjual) menyatakan memberikan kuasa kepada Tuan Harjowiyono (pembeli) untuk melakukan semua dan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas tanah objek jual beli tersebut. Demikian itu berdasarkan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98.
7. Bahwa pada tahun 1998, Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dan Tuan Harjowiyono (pembeli) membatalkan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



- 97 dan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98. Pembatalan Akta-Akta tersebut termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Pembatalan Akta, No. 15, Tgl. 18 Mei 1998.
8. Bahwa bertindak sebagai salah satu saksi pembatalan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97 dan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98 adalah Moh. Santo Wihardjo.
9. Bahwa setelah pembatalan Akta-Akta tersebut di atas selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo melakukan jual beli dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo atas sebidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang terletak di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul; yang tiada lain adalah tanah yang dahulu dijual kepada dan dibeli oleh Tuan Harjowiyono dan telah dibatalkan dengan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Pembatalan Akta, No. 15, Tgl. 18 Mei 1998.
10. Bahwa harga jual beli yang disepakati oleh Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dan Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) atas jual beli tanah tersebut di atas adalah senilai Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dan jumlah itu telah dibayar lunas dengan tunai dan genap oleh Tuan Moh. Santo Wihardjo kepada dan telah diterima pula secara tunai dan genap oleh Ny. Mangunwiyarjo, sehingga sejak saat itu semua untung rugi dan tanggung jawab atas tanah objek jual beli sepenuhnya telah beralih dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo. Bahwa jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo (penjual) dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli tersebut termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998.
11. Bahwa selanjutnya Ny. Mangunwiyarjo (penjual) menyatakan memberikan kuasa kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo (pembeli) untuk melakukan semua tindakan hukum dengan objek tanah tersebut yang untuk itu Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo memberikan hak dan kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Surat Kuasa, No. 17, Tgl. 18 Mei 1998.



12. Bahwa sedemikian tanah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya yang dahulu dijual Ny. Mangunwiyarjo kepada dan telah dibeli oleh Tuan Harjowiyono dan kemudian dijual Ny. Mangunwiyarjo kepada dan telah dibeli oleh Tuan Moh. Santo Wihardjo, setelah pembatalan seperti tersebut di atas, adalah tanah yang sama, yakni satu bidang tanah tersebut pada Persil Nomor: S 46, Klas II, luas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi), pada Letter C No. 401, yang terletak di Wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul (selanjutnya tanah itu disebut juga sebagai Tanah Sawah Objek Jual Beli).
13. Bahwa Tanah Sawah Objek Jual Beli memiliki batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah Bapak Boman alias Bapak Rebo
Selatan : berbatasan dengan tanah Ibu Isyudanti
Barat : berbatasan dengan tanah Bapak Ismarsono
Timur : berbatasan dengan tanah Ibu Marto Sentono alias Sijem
14. Bahwa sebelum terjadi jual beli antara Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo atas Tanah Sawah Objek Jual Beli, Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo telah menunjukkan, memberitahukan, dan menerangkan tentang lokasi/letak Tanah Sawah Objek Jual Beli, luasan Tanah Sawah Objek Jual Beli, dan batas-batas Tanah Sawah Objek Jual Beli. Bahwa Tanah Sawah Objek Jual Beli adalah satu bidang tanah sawah pada Persil Nomor: S 46, Klas II, luas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi), pada Letter C No. 401, yang terletak di Wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
15. Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas dan terang bahwa dahulu semasa hidupnya Tuan Moh. Santo Wihardjo telah membeli satu bidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang terletak wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan berdasarkan yang termaktub pada Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998, Tuan Moh. Santo Wihardjo telah membayar lunas dengan tunai dan genap kepada serta telah diterima pula dengan tunai dan genap oleh Ny. Mangunwiyarjo sehingga oleh karenanya satu bidang tanah sawah milik Ny. Mangunwiyarjo berikut yang tertanam dan berdiri di atasnya itu telah beralih secara sah menjadi milik Tuan Moh. Santo Wihardjo.
16. Bahwa berdasarkan paparan di atas, jual beli Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo atas Tanah Sawah Objek Jual Beli dilakukan secara tunai dan terang, sehingga karenanya dan berdasarkan uraian-

**Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian di atas maka PARA PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mengesahkan Ikatan Jual Beli antara Ny. Mangunwiwarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998 dan menyatakan Tuan Moh. Santo Wihardjo merupakan pembeli beritikad baik yang patut memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya, yang hak-haknya saat ini beralih kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

17. Bahwa setelah sah menjadi milik Tuan Moh. Santo Wihardjo, Tanah Sawah Objek Jual Beli dikuasai dan digarap oleh Tuan Moh. Santo Wihardjo dan setelah Tuan Moh. Santo Wihardjo meninggal dunia, Tanah Sawah Objek Jual Beli dikuasai dan digarap oleh ahli waris Almarhum Moh. Santo Wihardjo, yang selama penguasaan dan penggarapan tersebut tidak ada persoalan/keberatan dari pihak manapun, termasuk dari Ny. Mangunwiwarjo ketika masih hidup atau TERGUGAT REKONVENSI.
18. Bahwa sampai Ny. Mangunwiwarjo meninggal dunia, atas jual beli Tanah Sawah Objek Jual Beli antara Ny. Mangunwiwarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo belum pernah dilakukan perubahan atau pencatatan pada Buku Register Pertanahan Letter C Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
19. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-13022014-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 17 Februari 2014, Ny. Mangunwiwarjo meninggal dunia di Bantul pada tanggal 4 Februari 2014. PARA PENGGUGAT REKONVENSI, khususnya PENGGUGAT REKONVENSI VII, mengetahui betul tentang kematian Ny. Mangunwiwarjo sebab dahulu ketika Tuan Moh. Santo Wihardjo hendak mensertifikatkan/mendaftarkan Tanah Sawah Objek Jual Beli melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), PENGGUGAT REKONVENSI VII kepada TERGUGAT REKONVENSI meminta fotokopi salinan Kutipan Akta Kematian Ny. Mangunwiwarjo yang terhadap permintaan PENGGUGAT REKONVENSI VII tersebut TERGUGAT REKONVENSI lantas memberikan fotokopi salinan Kutipan Akta Kematian Ny. Mangunwiwarjo secara sukarela tanpa syarat apapun. Demikian karena TERGUGAT REKONVENSI mengetahui/menyadari/mengakui bahwa Tanah Sawah Objek Jual Beli telah sah menjadi hak milik Tuan Moh. Santo Wihardjo. Bahwa pensertifikatan/pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli melalui PTSL ditolak/tidak berhasil.

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



20. Bahwa kemudian, kira-kira awal tahun 2020, Tuan Moh. Santo Wihardjo meminta bantuan TERGUGAT REKONVENSI untuk mengurus pensertifikatan/pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli. Adapun alasan Tuan Moh. Santo Wihardjo meminta bantuan kepada TERGUGAT REKONVENSI adalah karena TERGUGAT REKONVENSI merupakan salah satu ahli waris Ny. Mangunwiyarjo sehingga dinilai lebih mudah memperoleh persyaratan administratif pensertifikatan/pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli dan karena pernyataan TERGUGAT REKONVENSI bahwa dirinya mampu melakukan pengurusan pensertifikatan/pendaftaran tanah. Oleh karena itu, Tuan Moh. Santo Wihardjo kepada TERGUGAT REKONVENSI menyerahkan beberapa salinan dokumen, di antaranya adalah salinan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998 yang tiada lain adalah Akta Ikatan Jual Beli antara Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo.
21. Bahwa setelah menerima dan membaca salinan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998, TERGUGAT REKONVENSI mendapati adanya salah penulisan Nomor Letter C pada Akta itu, dari yang seharusnya ditulis Letter C Nomor 401, tetapi pada Akta tersebut oleh Notaris Daliso Rudianto, S.H., ditulis Letter C Nomor 410.
22. Bahwa setelah mengetahui kesalahan penulisan Nomor Letter C sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT REKONVENSI kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo lantas menyatakan menolak membantu dalam bentuk apapun untuk pensertifikatan/pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli dengan alasan Ny. Mangunwiyarjo semasa hidupnya tidak pernah menjual Tanah Sawah Objek Jual Beli kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo. Kemudian TERGUGAT REKONVENSI melakukan beberapa upaya agar Tuan Moh. Santo Wihardjo menyerahkan Tanah Sawah Objek Jual Beli kepada dirinya.
23. Bahwa Tuan Moh. Santo Wihardjo baru mengetahui kesalahan penulisan Nomor Letter C setelah diberi tahu oleh TERGUGAT REKONVENSI dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kesalahan penulisan Nomor Letter C juga terjadi pada Akta-Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., lainnya yang menyangkut Tanah Sawah Objek Jual Beli. Kesalahan penulisan Nomor Letter C terjadi pada seluruh Akta-Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., di bawah ini:

**Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



- a. Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97 (Ikatan Jual Beli antara Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Harjowiyono);
 - b. Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98 (Surat Kuasa Khusus dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Harjowiyono);
 - c. Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Pembatalan Akta, No. 15, Tgl. 18 Mei 1998 (Akta Pembatalan atas Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Ikatan Jual Beli, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 97 dan Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Surat Kuasa Khusus, Tanggal 28 Januari 1989, Nomor 98);
 - d. Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998 (Ikatan Jual Beli antara Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo);
 - e. Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Surat Kuasa, No. 17, Tgl. 18 Mei 1998 (Surat Kuasa Khusus dari Ny. Mangunwiyarjo kepada Tuan Moh. Santo Wihardjo);
24. Bahwa sejak mengetahui kesalahan penulisan Nomor Letter C oleh Notaris Daliso Rudianto, S.H., saat masih hidup, Tuan Moh. Santo Wihardjo telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan TERGUGAT REKONVENSI, di antaranya dengan menunjukkan lima Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H. di atas dan menyampaikan histori bahwa ketika masih hidup Ny. Mangunwiyarjo tidak pernah mempersoalkan penguasaan dan pengelolaan Tanah Sawah Objek Jual Beli dan demikian pula halnya dengan TERGUGAT REKONVENSI sebelum mengetahui kesalahan penulisan nomor Letter C, padahal penguasaan dan pengelolaan Tanah Sawah Objek Jual Beli oleh Tuan Moh. Santo Wihardjo berlangsung dengan diketahui oleh Ny. Mangunwiyarjo dan TERGUGAT REKONVENSI selama bertahun-tahun. Selain itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, senyatanya TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela tanpa syarat apapun juga telah memberikan fotokopi salinan Kutipan Akta Kematian Ny. Mangunwiyarjo kepada ahli waris Almarhum Moh. Santo Wihardjo. Namun, berbagai upaya Tuan Moh. Santo Wihardjo itu tidak digubris oleh TERGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI terus saja berupaya mendapatkan Tanah Sawah Objek

**Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Jual Beli hingga setelah Tuan Moh. Santo Wihardjo wafat TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Permohonan gugatan.

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang menolak membantu pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melanggar hak (dahulu) Moh. Santo Wihardjo dan sekarang melanggar hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk mendapatkan kepemilikan Tanah Sawah Objek Jual Beli secara sempurna, yaitu pencatatan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik.
26. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, maka sepatutnya TERGUGAT REKONVENSI dihukum dan diperintahkan membantu pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli menjadi bersertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT REKONVENSI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 135/Pdt.G/2023/PN.Btl berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohon gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum jual beli tanah yang terletak di Wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul, dengan batas-batas:
Utara : berbatasan dengan tanah Bapak Boman alias Bapak Rebo
Selatan : berbatasan dengan tanah Ibu Isyudanti
Barat : berbatasan dengan tanah Bapak Ismarsono
Timur : berbatasan dengan tanah Ibu Marto Sentono alias Sijem

**Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



antara Ny. Mangunwiyarjo dengan Tuan Moh. Santo Wihardjo, sebagaimana Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa Nomor Letter C yang tertulis pada Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998 dengan Letter C Nomor 410 adalah salah penulisan oleh pihak Notaris dan seharusnya ditulis Letter C Nomor 401;
5. Menyatakan secara hukum Tuan Moh. Santo Wihardjo (ayah kandung PARA PENGGUGAT REKONVENSI) adalah pembeli beritikad baik yang patut memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya yang saat ini menjadi hak-hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
6. Menyatakan secara hukum pemilik sah atas Tanah Sawah Objek Jual Beli adalah (dahulu sejak Akta Notaris Daliso Rudianto, S.H., Notaris di Yogyakarta: Akta Ikatan Jual Beli, No. 16, Tgl. 18 Mei 1998) Tuan Moh. Santo Wihardjo dan sekarang adalah sah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
7. Menyatakan secara hukum putusan atas Gugatan Rekonvensi dapat dipergunakan dan berlaku layaknya Akta Jual Beli yang dapat dipergunakan untuk melakukan pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli menjadi bersertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
8. Memerintahkan pejabat dan instansi pemerintah manapun untu tunduk dan patuh atas putusan ini sehubungan dengan proses pendaftaran Tanah Sawah Objek Jual Beli menjadi bersertifikat hak milik atas nama PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi: "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk*"

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, dalam hal ini pihak Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut. Demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat, maka pihak Tergugat yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat masing-masing bukti **P.1** s/d. bukti **P.7**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur beracara yang berlaku, untuk itu dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3402140203580003 atas nama NGATIMIN yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul tanggal, 15-03-2022, selaku Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3402143012030228 atas nama kepala keluarga NGATIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, Tanggal 19-01-2024, , selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran / Surat Kenal lahir Nomor: 247/V/Kep.D/Lh/bt/1978 atas nama NGATIMIN yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Bantul, Tanggal 29-05-1978, , selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Akta Kematian Nomor : 3402-KM-13022014-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, Tanggal 17-03-2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Penetapan Waris Nomor : Nomor 260/Pdt.P/2022/PA.Btl, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 26-09-2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Akta Perikatan Jual Beli : Nomor 16, yang dikeluarkan oleh Kantor Daliso Rubianto, SH.dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yogyakarta, Tanggal 18-05-1998, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Leter C401, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukanto:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah permasalahan tanah;
- Bahwa Tanah yang jadi obyek sengketa ada di sebelah Kulon Dusun, yakni di daerah Karanganom, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut setahu saksi antara Mbah Mangun dengan keluarga Mohsanto;
- Bahwa Tanah yang di Karanganom yang di permasalahan tersebut setahu saksi punya Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa saudara Ngatimin adalah anak kandung dari Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa Mangunwardjo menikah dengan Mba Mangunwardjo alias Ngadinem dan mempunyai satu orang anak bernama Ngatimin;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Mbah Mangunwardjo dari warisan bersama saudaranya bernama Mbah Sayem dan Mbah Marto dan sudah dibagi bagi dan setahu saksi Mbah Mangunwardjo memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari dulu tanah tersebut di kelola oleh Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa setahu saksi dulu yang pernah menggarap tanah tersebut adalah Mbah Mangunwardjo dan pernah dengar yang ,menggarap sawah tersebut saudara Moh Santo Wiharjo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut dijual;

2. Saksi Sumardi:

- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian atau jual beli tanah antara Mbah Mangunwardjo dengan Moh Santo Wiharjo atau keturunannya;
- Bahwa Mbah Mangunwardjo mempunyai tanah sawah di daerah Karanganom;

**Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digarap Mbah Mangunwiyardjo dan setelah Mbah Mangunwiyardjo meninggal ditempatin pak Ngatimin putranya Mbah Mangunwiyardjo ;
- Bahwa Mbah Mangunwiyardjo menikah dengan Bu Mangun alias Ngadinem tersebut, dari pernikahan Mbah Ngadinem dengan Mbah Mangunwiyardjo tersebut mempunyai satu anak yaitu Ngatimin ;
- Bahwa setahu saksi tanah Mbah Mangunwiyardjo tersebut belum pernah dijual;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik Mbah Mangunwiyardjo karena ditempati oleh Mbah Mangunwiyardjo yang mana sekarang ditempati oleh anaknya bernama Ngatimin sejak dulu;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Warisan Bu mangun atau Ngadinem tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402144112450002 atas nama PAINEM yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 09-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3276021209630003 atas nama SAPTO WASGITO yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal, 07-10-2018, selanjutnya diberi tanda **PR/T-2**;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402144211670002 atas nama SUMIYARSIH yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 03-06-2012, selanjutnya diberi tanda **PR/T-3**;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402140705680004 atas nama SUMARI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 24-04-2018, selanjutnya diberi tanda **PR/T-4**;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 34021415011730002 atas nama YANURI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 04-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-5**;

**Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402145507760003 atas nama ZULIWATI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 04-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-6**;
7. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402146001800003 atas nama SITI NURYATI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 02-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-7**;
8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402146807810001 atas nama SAPTI UTAMI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 04-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-8**;
9. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 3304/Disp./A/1993, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 25 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda **PR/T-9**;
10. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 890/Disp.A/2005, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2005, selanjutnya diberi tanda **PR/T-10**;
11. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 893/Disp.A/2005, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2005, selanjutnya diberi tanda **PR/T-11**;
12. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 892/Disp.A/2005, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2005, selanjutnya diberi tanda **PR/T-12**;
13. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 3303/Disp.A/1993, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 25 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda **PR/T-13**;
14. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 891/Disp.A/2005, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2005, selanjutnya diberi tanda **PR/T-14**;
15. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-07022024-0010, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda **PR/T-15**;
16. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402146110750003 atas nama SRI SUMARTINI yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 09-03-2013, selanjutnya diberi tanda **PR/T-16**;

**Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3276-LT-12022024-0066 atas nama SAPTO WASGITO yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal, 23-02-2024, selanjutnya diberi tanda **PR/T-17**;
18. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian nomor: 3402-KM-04082021-0072 atas nama MUH SANTO WIYARJO yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal, 4-08-2021, selanjutnya diberi tanda **PR/T-18**;
19. Fotokopi dari Asli Salinan Kedua Akta Ikatan Jual Beli yang dibuat di Notaris/PPAT Daliso Rudianto, S.H., tanggal 28 Januari 1989 Nomor 97, yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Esnawan, S.H., Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda **PR/T-19**;
20. Fotokopi dari Asli Salinan Kedua Akta surat kuasa khusus Notaris/PPAT Daliso Rudianto, S.H., tanggal 28 Januari 1989 Nomor 98, yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Esnawan, S.H., Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda **PR/T-20**;
21. Fotokopi dari Asli Salinan Kedua Akta Pembatalan Akta tanggal 18 Mei 1998 Nomor 15, yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Esnawan, S.H., Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda **PR/T-21**;
22. Fotokopi dari Asli Salinan Akta Ikatan Jual Beli tanggal 18 Mei 1998 Nomor 16, yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Esnawan, S.H., Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda **PR/T-22**;
23. Fotokopi dari Asli Salinan Akta surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 1998 Nomor 17, yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Esnawan, S.H., Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda **PR/T-23**;
24. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan beda nama tertanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda **PR/T-24**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dinazegelen serta telah dicocokkan **PR/T-1 s/d PR/T-24** sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gunarto:

- Bahwa saksi mendengar kalau tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah dibeli oleh Almarhum Moh Santo Wiharjo;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dibeli Almarhum Moh Santo Wiharjo tersebut ada di di daerah Karanganyar jatimulyo, kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa luas tanah berupa sawah tersebut sekitar 700-an meter;
- Bahwa batas2-batasnya yaitu sebelah timur itu ada parit agak besar, sebelah barat juga ada parit tapi kecil, sebelah utara tanah pak Buman, sebelah selatan tanah dari Ibu Isyudanti;
- Bahwa karena Mbah Santo sudah meninggal, tanahnya sekarang yang menguasai dari keturunan mbah Santo;
- Bahwa Mbah Santo meninggal tahun 2021 pas ada wabah covid;
- Bahwa Mbah Santo membeli tanah Mbah Mangunwardjo tersebut tahun 1998;
- Bahwa pertama mengetahui dari Mbah Santo dan sewaktu jual beli karena menggunakan Notaris Daliso Rudianto, kemudian saya didatangi oleh Mbah Mangunwardjo tersebut mengatakan kalau sawah tersebut sudah dijual Bapaknya Agung, Mbah Mangunwardjo memanggil saya Bapaknya Agung karena nama anak saya bernama Agung, dan dijual kepada Mbah Musanto, dan saya dahulu petugas PBB yang mana jika ada peralihan tanah maka saya hubungi;
- Bahwa setahu saksi perjanjian jual beli dilakukan di Notaris Daliso dulu di Karang Jambu;
- Bahwa sejak Mbah Santo meninggal maka tanah tersebut di kelola oleh anak-anak Mbah santo;
- Bahwa anak Mbah santo ada 8(delapan) orang yaitu Sapto Wasgito, Sumiarsih, Sumari, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwardi, Siti Nurhayati dan Septi Utami;
- Bahwa sawah tersebut sekarang digarap sama anak Mbah Santo yang bernama Zainuri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Mbah Santo dan digarap oleh Mbah Santo serta dibantu anak-anaknya, kemudian Mbah Santo meninggal lalu tanah tersebut yang garap anaknya yang bernama Zainuri tersebut;
- Bahwa asal muasal awal tanah tersebut dibeli dari Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa terkait lokasi obyek sengketa yang Letter C No.401 berbeda berbeda dengan akta jual beli No.16 terbit tanggal 18 Mei 1998 tercatat Leter C 410 saya tidak tahu;

**Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sukarja:

- Bahwa tanah tersebut berupa sawah yang berada di daerah Karanganom Sitimulyo, letaknya di sebelah barat kampung kami dan sebelah dengan sawah yang saksi garap berjarak dua kotak;
- Bahwa setahu saya tanah tersebut sudah dijual oleh sengketa dari Mbah Mangunwardjo kepada Mbah Santo;
- Bahwa saksi dengan Mbah Mangunwardjo adalah tetangga rumah Mbah Mangunwardjo sebelah utara sedangkan rumah saksi sebelah selatan;
- Bahwa setahu saksi Mbah Mangunwardjo tidak memiliki anak;
- Bahwa hubungan Mbah Mangunwardjo dengan saudara Ngatimin adalah keponakan yang mana ibunya saudara Ngatimin adik kandung dari Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa luas sawahnya Mbah Mangunwardjo sekitar 700(tujuh ratusan) meter, karena hampir sama dengan luas sawah saksi;
- Bahwa Setahu saya sawah tersebut sudah dijual oleh Mbah Mangunwardjo kepada Mbah Santo;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setahu saksi ahli warisnya Mbah Santo, yang bernama Zaenuri, karena Mbah Santo sudah meninggal;
- Bahwa Mbah Santos cerita bahwa sawah tersebut sudah dibeli dari Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa saudara Ngatimin adalah putranya Mbah Sayem dan tinggal satu rumah dengan Mbah Sayem, dan saksi tahu Mbah Mangunwardjo kakak beradik dengan Mbah Sayem karena bermasyarakat;

3. Saksi Temu/ Hadi Winoto:

- Bahwa setahu saksi saudara Ngatimin tersebut anaknya adik Mangunwardjo yang bernama Mbah Sayem;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 700(tujuh ratus) meter;
- Bahwa Mbah Santo membeli tanah Mangunwardjo tersebut sudah lama kira-kira tahun sebelum 2000;
- Bahwa Mbah Santo mengatakan kalau tanah tersebut sudah tanah miliknya dengan cara dibeli Mbah Mangunwardjo;
- Bahwa obyek yang menjadi sengketa berupa tanah sawah;

**Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut di lelang dan dimenangkan oleh Mbah Santo dan saksi tahu dari cerita Mbah Santo;
- Bahwa Mbah Santo memenangkan lelang tanah tersebut sebelum tahun 2000 saksi mendengar cerita tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan gugatan Tidak Cermat/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa surat PENGGUGAT tertanggal 1 Desember 2023 diberi judul/title Permohonan gugatan, namun posita surat tersebut mendalilkan/menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian pada bagian petitum meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat. Sedemikian Permohonan gugatan PENGGUGAT adalah rancu, tidak jelas, dan kabur karena tidak ada keselarasan antara title surat dengan posita dan petitum.
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan Objek Sengketa secara lengkap. Tentang Objek Sengketa, sebagaimana keterangan Objek Sengketa oleh PENGGUGAT pada lembar kedua Permohonan gugatan, PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah sebidang tanah dengan surat Persil tanah Leter C, No. 401, terletak di Karangnom Rt. 001/000 Sitimulyo, Piyungan, Bantul. PENGGUGAT tidak menyebutkan luas serta batas-batas Objek Sengketa, tidak menyebutkan Objek Sengketa tercatat pada persil

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



nomor berapa dalam Letter C tersebut, dan tidak menyebutkan pemilik Letter C No. 401. Sedemikian Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas yang karenanya Permohonan gugatan *Obscur Libel*.

- c. Bahwa PENGGUGAT tidak memposisikan masing-masing persona yang digugat ke dalam kedudukan tiap-tiap persona menjadi tergugat nomor berapa. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan pada posisi masing-masing tergugat berhubungan dengan perbuatan siapa yang telah merugikan PENGGUGAT.
- d. Bahwa setelah menyebut sembilan nama persona yang digugat, yang menurut PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Alm. Moh Santo Wihardjo, PENGGUGAT menulis '*Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT*'. Penulisan yang demikian itu menjadikan Permohonan gugatan menjadi rancu, tidak jelas, dan kabur karena kata "TERGUGAT" adalah bentuk tunggal yang tidak dapat digunakan untuk menunjuk sembilan persona (jamak) yang digugat oleh PENGGUGAT. Selanjutnya, Jika penggunaan kata tunggal "TERGUGAT" dimaksudkan karena PENGGUGAT hanya menggugat satu orang saja, mengapa pada bagian itu PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap sembilan persona (jamak) yang menurut PENGGUGAT merupakan ahli waris Alm. Moh Santo Wihardjo dan persona nomor berapa yang diposisikan oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT tersebut. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscur Libel*.
- e. Bahwa pada halaman pertama Permohonan gugatan, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo dan kemudian menuliskan nama-nama beserta alamat masing-masing persona yang digugat yang seluruhnya berjumlah sembilan persona. Bahwa dari sembilan nama yang disebutkan/digugat oleh PENGGUGAT nyatanya hanya ada empat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo, yakni Ny. Painem, Sapto Wasgito, Sumari, dan Sapti Utami; Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscur Libel*.
- f. Bahwa pada paragraf ketiga halaman pertama Permohonan gugatan, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo. Kemudian pada

**Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Posita 3 Permohonan gugatan, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa tanah dengan surat Leter C no.401 tersebut sejak tahun 1980 di kuasai oleh sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya hingga saat ini."(garis bawah oleh PARA TERGUGAT);

Bahwa pernyataan-pernyataan PENGGUGAT di atas menjadikan Permohonan gugatan rancu, tidak jelas, dan kabur karena yang digugat oleh PENGGUGAT bukan pihak yang menguasai tanah melainkan persona-persona yang diklaim PENGGUGAT sebagai ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin e di atas, dari sembilan persona yang digugat oleh PENGGUGAT pun ternyata hanya empat orang yang merupakan ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo karena Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Berdasarkan Posita 3 Permohonan gugatan, yang menguasai tanah sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscuur Libel*.

- g. Bahwa Posita 7 Permohonan gugatan pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan menguasai Objek Sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, namun PENGGUGAT tidak menyebutkan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sedemikian Permohonan gugatan *Obscuur Libel*.

2. Permohonan gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pada Posita 4 Permohonan gugatan, PENGGUGAT menyebut adanya surat akta jual beli no.16 tanggal 18 Mei 1998 oleh Notaris DALISO RUDIANTO SH. Bahwa membaca muatan Posita 4 Permohonan gugatan, akta jual beli tersebut adalah akta jual beli Objek Sengketa antara Moh Santo Wihardjo dengan penjual yang namanya tidak disebutkan oleh PENGGUGAT. Bahwa karena dalam Permohonan gugatan PENGGUGAT menyebut adanya surat akta jual beli no.16 tanggal 18 Mei 1998 oleh Notaris DALISO RUDIANTO SH, maka seharusnya PENGGUGAT menjadikan pihak notaris sebagai pihak di dalam Permohonan gugatan. Sedemikian Permohonan gugatan kurang pihak.

3. Permohonan gugatan *Error In Persona*

- a. Bahwa PENGGUGAT pada Posita 3 Permohonan gugatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



“Bahwa tanah dengan surat Leter C no.401 tersebut sejak tahun 1980 di kuasai oleh sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau Bukan ahli warisnya hingga saat ini.”

Berdasarkan dalil tersebut, dapat diketahui bahwa yang menguasai tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT mulai sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah:

1. Almarhum MOH SANTO WIHARDJO; atau
2. Orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari Almarhum MOH SANTO WIHARDJO.

Sedemikian, seharusnya yang diposisikan sebagai tergugat oleh PENGGUGAT adalah sdr. Alm. MOH SANTO WIHARDJO atau orang lain yang bukan ahli warisnya. PENGGUGAT seharusnya tidak menggugat Ny. PAINEM, SAPTO WASGITO, SUMARI, SAPTI UTAMI karena kesemuanya merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo. Sedemikian Permohonan gugatan *error in persona*.

- b. Bahwa pada paragraf ketiga halaman pertama Permohonan gugatan, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan terhadap ahli waris Almarhum Moh Santo Wihardjo dan kemudian menuliskan nama-nama beserta alamat masing-masing persona yang digugat yang seluruhnya berjumlah sembilan persona. Bahwa dari sembilan nama yang disebutkan/digugat oleh PENGGUGAT nyatanya hanya ada empat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Moh Santo Wihardjo, yakni Ny. Painem, Sapto Wasgito, Sumari, dan Sapti Utami; Almarhum Moh Santo Wihardjo tidak memiliki ahli waris yang bernama Sumiarsih, Zainuri, Sri Sumiarti, Yuliwati, dan Sri Nuryati. Sedemikian Permohonan gugatan *error in persona*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Tidak Cermat/Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan isi surat gugatan Penggugat, bahwa ternyata surat gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan kabur atau tidak jelas tentang objek sengketa

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Btl.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil/posita gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah dalam surat persil Letter C, No. 401, terletak di Karanganom, RT.001/00 Sitimulyo Piyungan Bantul.

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek tanah sengketa tersebut posisinya ada dimana, maka perlu dijelaskan batas-batas tanah tersebut, sehingga objek sengketa menjadi terang dan tidak salah.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah tersebut, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketahui pasti objeknya dimana yang akan diperiksa dan tidak diketahui apakah objek yang akan diperiksa adalah benar objek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan penggugat, dengan demikian bahwa gugatan penggugat kabur tentang objek sengketanya;

2. Gugatan kabur tentang subjek tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan point 2 gugatannya menggugat para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita/dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa yang menguasai tanah adalah Alm. Moh Santo Wihardjo, dan Penggugat tidak ada menjelaskan hubungan para Tergugat terhadap objek sengketa tanah tersebut dan hubungannya dengan Alm. Moh Santo Wihardjo, dengan demikian gugatan kabur tentang subjek Tergugat;

3. Gugatan kabur tentang nilai kerugian yang dituntut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point 5, mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun untuk selama 43 tahun dengan rata-rata total Rp.129.000.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta rupiah), namun Penggugat tidak menjelaskan dalam posita/dalil gugatannya tentang perhitungan petitum ganti rugi tersebut, dengan demikian gugatan penggugat juga kabur tentang materi gugatan gantiruginya.

**Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, dengan demikian eksepsi para Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka eksepsi para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh objek sengketa dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi adalah sama, dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Mengingat Undang Undang dan peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

**Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sigit Subagiyo S.H.,M.H dan Eko Arief Wibowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No.135/Pdt.G/2023/PN.Btl,Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Serli Berliana Sianipar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Sigit Subagiyo, S.H.M.H

ttd

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd

Dwi Melaningsih Utami., S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Serli Berliana Sianipar,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

**Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 276.000,00
4. PNBP	: Rp. 90.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

**Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Nomor
135/Pdt.G/2023/PN Btl.**